



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyakit melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemauan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Semarang.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Upaya Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Upaya Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
10. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat;
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan;
- e. menghindari penurunan produktivitas penduduk; dan
- f. mengurangi beban finansial penduduk akibat pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS mencakup:

- a. Perangkat Daerah;
- b. swasta;
- c. organisasi masyarakat;
- d. masyarakat;

- e. kelompok;
- f. keluarga; dan
- g. individu.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. peran Perangkat Daerah;
- b. perencanaan GERMAS;
- c. pelaksanaan GERMAS;
- d. kelembagaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berperan dalam pelaksanaan GERMAS.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PERENCANAAN GERMAS

Pasal 7

Perencanaan GERMAS tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai indikator strategi GERMAS disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 8

GERMAS diwujudkan melalui:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 9

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat berupa:

- a. kegiatan senam/olahraga lainnya yang dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali seminggu pada hari jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
- b. kegiatan peregangan otot di tempat kerja paling sedikit 5 (lima) menit, dapat dilaksanakan setiap pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;

- c. kegiatan peningkatan aktivitas fisik/olahraga lainnya di lingkungan sekolah, madrasah, satuan pendidikan, pekerjaan, pendidikan, dan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatan individu; dan
- d. penyediaan fasilitas sarana prasarana aktivitas fisik/olahraga pada kawasan sekolah, madrasah, satuan pendidikan, pekerjaan, pendidikan, permukiman dan sarana fasilitas perhubungan yang aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Pasal 10

- (1) Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada kelompok:
 - a. kesehatan ibu anak dan gizi;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. gaya hidup; dan
 - d. upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat dilaksanakan pada tatanan:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah/institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. sarana kesehatan; dan
 - e. tempat umum.
- (3) Bentuk kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan air susu ibu eksklusif;
 - c. menimbang balita;
 - d. mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang;
 - e. memeriksakan kehamilan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan;
 - f. menggunakan air bersih;
 - g. menggunakan jamban sehat;
 - h. membuang sampah pada tempatnya;
 - i. menggunakan lantai rumah kedap air;
 - j. melakukan aktifitas fisik/olahraga;
 - k. tidak merokok;
 - l. cuci tangan pakai sabun;
 - m. menggosok gigi;
 - n. tidak menyalahgunakan miras/narkoba;
 - o. kepesertaan dalam jaminan pemeliharaan Kesehatan;
 - p. melakukan pemberantasan sarang nyamuk ;
 - q. tidak meludah sembarang tempat;
 - r. mendorong perilaku rutin memotong kuku minimal 1 (satu) minggu sekali;
 - s. mendorong kebiasaan menggunakan alas kaki/sepatu saat diluar rumah;
 - t. tidak merokok di KTR;
 - u. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
 - v. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan mendorong sekolah sebagai KTR; dan
 - w. penguatan fungsi dan peran posyandu dan pos pembinaan terpadu.

- (4) Dalam mendorong peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan KTR;
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok;
 - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja; dan
 - h. penyediaan sarana posyandu dan pos pembinaan terpadu.

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa:

- a. penyediaan konsumsi paling sedikit 1 (satu) jenis buah dan/atau sayur pada jamuan kegiatan atau rapat;
- b. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- c. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur; dan
- f. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dapat melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis;
 3. pemberian inisiasi menyusui dini;
 4. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 5. pemberian makanan pendamping asi pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan asi sampai usia 2 (dua) tahun; dan
 6. melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Pasal 12

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat berupa:

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit;
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- d. mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit.

Pasal 13

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat berupa:

- a. penambahan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran Badan Air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank Sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Pasal 14

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat berupa:

- a. menyebarkan informasi mengenai GERMAS;
- b. melaksanakan kampanye GERMAS;
- c. meningkatkan pendidikan mengenai GERMAS;
- d. pendidikan gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
- e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
- g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- h. mendorong dan memfasilitasi instansi pemerintah/swasta dan pelayanan publik untuk menyediakan sarana ruang menyusui;
- i. melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan KTR;
- j. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- k. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
- l. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan melaksanakan GERMAS;
 - b. menggerakkan semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam GERMAS;

- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, komunikasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan GERMAS di tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- (3) Pembentukan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Forum Komunikasi GERMAS dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi terhadap GERMAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berperan dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan pada tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Anggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Semarang	Surat Edaran untuk mendorong Instruksi Presiden tentang GERMAS
		Melakukan fasilitas koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan GERMAS 2. Terlaksananya koordinasi GERMAS di Kota Semarang
2.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Melaksanakan Kampanye GERMAS serta meningkatkan Advokasi pembinaan dan pembudayaan dalam pelaksanaan kebijakan GERMAS dan KTR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kampanye GERMAS 2. Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan GERMAS dan KTR minimal 50 persen Sekolah
		Meningkatkan pendidikan mengenai Gizi Seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendidikan mengenai Gizi Seimbang 2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif) 3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif 4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik

		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan Pos Pembinaan Terpadu untuk penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan usia 30 - 50 tahun 2. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan Posbindu PTM
		Melakukan pengawasan kegiatan UKS/M di satuan pendidikan	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan UKS/M di satuan pendidikan
		Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan GERMAS di Kota Semarang	Jumlah laporan pelaksanaan GERMAS di Kota Semarang
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massa 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitas kejuruan olahraga tradisional dan layanan khusus
4.	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong Sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)

		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara external dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
5.	Dinas Perikanan Kota Semarang	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan residu dan bahan berbahaya
6.	Dinas Pertanian Kota Semarang	Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan sekolah 2. Fasilitas dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar 3. Fasilitas dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Semarang

		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah 2. Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk makanan buah dan sayur
7.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Mendorong Pola Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye pemanfaatan pekarangan dan 2. Kampanye konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat	<p>Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat 2. Fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok Tani
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar dan 2. Pemantauan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang berada di kota Semarang

8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah perumahan/permukiman yang dilengkapi dengan PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) penduduknya yang siap dimanfaatkan
		Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		Mendorong penyehatan lingkungan pemukiman	Jumlah penataan kawasan kumuh perkotaan
		Mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
9.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Pembentukan dan pembinaan ke masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri dari hulu sampai ke hilir	Jumlah pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah
		Pengendalian pencemaran lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sumur, air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair) 2. Laporan pemantauan dan pembuatan pengolahan leachet di Tempat Pembuangan Sampah 3. Tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah

		Konservasi lahan dan keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman pohon/penghijauan di lingkungan perumahan, perkantoran, tempat umum 2. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan dan 3. Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati
		Pengendalian kerusakan	Pembinaan program pengelolaan lingkungan hidup
		Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan ruangan terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
10.	Dinas Perhubungan Kota Semarang	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka) 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
11.	Dinas Perindustrian Kota Semarang	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan

12.	Dinas Perdagangan Kota Semarang	Meningkatkan pengendalian kebersihan lingkungan pasar	Jumlah kegiatan pengendalian kebersihan lingkungan pasar
		Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan PKL (Pedagang Kaki Lima)	Jumlah pembinaan pelaku pasar, usaha pasar rakyat dan PKL di Kota Semarang
13.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan KTR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerja
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan, sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hidup sehat (melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lanjut Usia, Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

		Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Alat dan Obat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Kepesertaan Keluarga Berencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan prasarana dan sarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi
16.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Melakukan pengawasan KTR bersama Tim Pemantau KTR Kota Semarang	Jumlah KTR yang dilakukan pengawasan
17.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Melakukan pengawasan kegiatan UKS/M di satuan pendidikan bersama dengan Tim Pembina UKS/M Kota Semarang	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan UKS/M di satuan pendidikan
18.	Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), CSR, sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan anggaran DBH Pajak Rokok 2. Pemanfaatan Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau, Pemanfaatan Dana CSR
		Melakukan kegiatan edukasi rumah ibadah bersih dan sehat	Jumlah kegiatan edukasi rumah ibadah (masjid dan gereja) bersih dan sehat melalui petugas kemakmuran masjid dan guru sekolah minggu gereja

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Nama Perangkat Daerah:

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DO INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN		ANGGARAN		
					SMT 1	SMT 2	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
								SMT 1	SMT 2

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001